



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD DANIL HASIBUAN, umur 41 tahun, lahir di Medan, tanggal 24 Agustus 1982, beralamat di Jalan Monel Anwar Lingk 09 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2023 dalam registrasi Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271122408820005 An. MUHAMMAD DANIL HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Nomor 1146/134/XII/2019 antara MUHAMMAD DANIL HASIBUAN dengan DEWI LESTARI yang dikeluarkan oleh KUA Kota Medan pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa anak Pemohon bernama ATTHAYA AQILAH DANIL lahir di Medan tanggal 06 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052021-0072 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut ingin menambahkan Marga di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "ATTHAYA AQILAH DANIL " seharusnya "ATTHAYA AQILAH DANIL Br HASIBUAN" ;
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon ingin mengajukan penambahan marga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "ATTHAYA AQILAH DANIL" menjadi "ATTHAYA AQILAH DANIL Br HASIBUAN.
- Bahwa tujuan dari perbaikan tersebut adalah agar didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum Marga Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan marga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1271-LT-11052021-0072 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 17 Mei 2021 yang mana sebelumnya tertulis "ATTHAYA AQILAH DANIL" menjadi "ATTHAYA AQILAH DANIL Br HASIBUAN".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kelahiran Anak pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271122408820005 atas nama MUHAMMAD DANIL HASIBUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271122602210005 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD DANIL HASIBUAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1146/134/XII/2019 antara MUHAMMAD DANIL HASIBUAN dengan DEWI LESTARI, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Medan, tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan lahir Nomor 009195 tanggal 06 Februari 2021 atas nama ATTHAYA AQILAH DANIL, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271 LT 110520210072 atas nama ATTHAYA AQILAH DANIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan isterinya/ anak Saksi bernama DEWI LESTARI;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan DEWI LESTARI telah dikarunia satu orang anak bernama ATTHAYA AQILAH DANIL;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk menambah marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan marga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan anak Saksi/isterinya bernama DEWI LESTARI ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan DEWI LESTARI telah dikarunia satu orang anak bernama ATTHAYA AQILAH DANIL;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk menambah marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan marga Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan peneapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1271 LT 110520210072 atas nama ATTHAYA AQILAH DANIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 17 Mei 2021, yang sebelumnya tertulis ATTHAYA AQILAH DANIL akan dirubah menjadi ATTHAYA AQILAH DANIL HASIBUAN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Suheri, dan Saksi Semi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271122408820005 atas nama MUHAMMAD DANIL HASIBUAN dan Kartu Keluarga Nomor 1271122602210005 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD DANIL HASIBUAN, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Monel Anwar Lingk 09 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD DANIL HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Monel Anwar Lingk 09 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (vide bukti P-1 dan P-2), dan Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Dewi Lestari sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada tanggal 27 Desember 2019 Nomor 1146/134/XII/2019 antara MUHAMMAD DANIL HASIBUAN dengan DEWI LESTARI yang dikeluarkan oleh KUA Kota Medan pada tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P-3), dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama ATTHAYA AQILAH DANIL (vide bukti P-4), bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1271 LT 110520210072 atas nama ATTHAYA AQILAH DANIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal tanggal 17 Mei 2021 (vide bukti P-5) hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Suheri, dan Saksi Semi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula ditulis ATTHAYA AQILAH DANIL dirubah menjadi ATTHAYA AQILAH DANIL HASIBUAN;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama anak Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052021-0072 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2021 yang sebelumnya tertulis "ATTHAYA AQILAH DANIL" dirubah menjadi "ATTHAYA AQILAH DANIL Br HASIBUAN".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, agar dicatat dalam akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H. M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)